

**Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin  
Penangkaran Sarang Burung Walet**

Oleh :

DELISMAYANI HASIBUAN

([delismayani\\_hs@yahoo.com](mailto:delismayani_hs@yahoo.com))

**Pembimbing: Drs.H. Chalid Sahuri, MS**

Jurusan Ilmu Administrasi– Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-  
63277

**Abstract**

*Indragiri Hulu Regent Regulation No. 74 in 2011 About the breeding Permit the bird nest Swiftlet is one of the policies made by the Government of Indragiri Hulu Regency to govern and regulate the swiftlet bird nest penangkar's relic in Indragiri Hulu Regency. This rule was made to follow where this regulation aims to Swiftlet breeding entrepreneurs doing business in accordance with the provisions and rules that have been created, and by the presence of the penangkar of these regulations are required to have permission of the swiftlet breeding venture owned.*

*This research aims to analyze and evaluate the Indragiri Hulu Regent Regulation No. 74 in 2011 About bird's nest Swiftlet Breeding Permissions and knowing the impact that any of these regulations. This research was conducted in Indragiri Hulu Regency, using qualitative, descriptive methods with techniques of collecting data through observation and interviews with parties – parties involved in Regulation of Indragiri Hulu Regent No. 74 in 2011 About the breeding Permit this Swiftlet bird nest. This research was conducted by using the theory of Policy Evaluation according to William N. Dunn.*

*The results of this research show that has not yet been effectively demonstrated by this regulation has not been accomplished the purpose of these regulations such as creating public order of society and an increase in Income to the Original Area. This policy has been in force for three years but has yet to get the desired results. No successful regulation to achieve the goal due to the effectiveness of regulation which has not been able to achieve the expected goal, less efficient this rule that is caused due to the lack of coordination between the technical team Implementing the policy, specifically due to lack of Government Regulation, as well as in running the responsiveness of policy objectives targets very low or do not care about the rules apply.*

**Keywords: Public Policy, Policy Formulation, and Evaluation**

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat (2)*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal ayat (5) daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki hak untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, Memilih pimpinan daerah, Mengelola aparatur daerah, Mengelola kekayaan daerah, Memungut pajak daerah dan retribusi daerah, Mendapatkan Bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, Mendapatkan sumber - sumber pendapatan lain yang sah, Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan wewenang yang dimiliki akhirnya merumuskan suatu kebijakan yang kemudian dilaksanakan. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hulu. Pembuatan suatu Peraturan yang kemudian diterapkan pada dasarnya berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai ketertiban dan kesejahteraan

masyarakat, selain itu juga bertujuan untuk menggali atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai alat bagi untuk mempermudah para implementor dalam menjalankan tugasnya, serta menciptakan keserasian antara peraturan yang satu dengan peraturan lain yang ada di atasnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah untuk kepentingan dan kemajuan bersama masyarakat di daerah ini.

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (biasa disebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis usaha yang sangat mendapat perhatian di Kabupaten Indragiri Hulu ini, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet menyebabkan banyak orang yang berminat untuk melakukan usaha ini. Dimana dari jenis usaha ini para penangkar dapat menerima untung hingga jutaan rupiah. Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini.

Penangkaran walet merupakan jenis usaha yang sangat menggiurkan bagi pihak tertentu, namun dari kegiatan usaha ini juga terdapat dampak yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Penangkaran sarang burung walet diketahui memiliki dampak negatif yang cukup banyak, antara lain suara bising dan kotoran burung walet yang berceceran dimana – mana. Penangkaran walet yang berada di tengah – tengah pemukiman warga dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan, seperti dapat menyebabkan

terjadinya polusi udara, polusi suara, dan juga menyebabkan banyaknya nyamuk.

Sebagai sebuah Kebijakan Publik, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi masyarakat daerahnya agar tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan serta kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat antar masyarakat daerah. Ketertiban dan kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud apabila kebijakan yang diberlakukan memiliki isi yang sesuai dengan tujuan utama dari dirumuskannya kebijakan tersebut, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik yang kemudian kebijakan tersebut harus bersifat tegas dan adil tanpa ada berpihak pada satu pihak atau satu golongan tertentu.

Pada tahun 2012 hanya 65 penangkaran yang memiliki izin gangguan, dan pada tahun 2013 terdapat 99 penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin gangguan dari jumlah penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Penangkaran walet di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan sebagai primadona, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang tertarik melakukan jenis usaha ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh dari jenis usaha ini yang tergolong cukup besar. Dari segi penerimaan pajak daerah sebenarnya juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi usaha ini. Pemerintah atau daerah dapat menarik pajak sebesar 10 % dari perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan jumlah volume sarang burung walet yang dihasilkan oleh penangkar.

Pemungutan pajak atas usaha penangkaran sarang burung walet dilakukan tanpa mempertimbangkan izin yang dimiliki

hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Hal ini tentunya mempermudah dalam melakukan pemungutan pajak. Namun kondisi berbeda menunjukkan bahwa pajak dari usaha ini tidak dapat selalu dikatakan baik atau memuaskan karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapat Daerah selaku yang berwenang menerima pembayaran pajak hanya menerima pajak usaha ini dari penangkar sarang burung walet yang memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak serta retribusi usahanya. Berikut table target penerimaan pajak dan realisasi yang dicapai oleh pemerintah.

**Table I.4**  
**Penerimaan Pajak dari Jenis Usaha**  
**Penangkaran Walet di**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak	
		Target Penerimaan	Realisasi
1	2011	98.250.000	63.597.000
2	2012	448.000.000	46.763.000
3	2013	448.000.000	49.924.000

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Indragiri Hulu, 2014*

Keputusan pemerintah yang tidak menindak tegas penangkar sarang burung walet yang tidak mengantongi izin karena ada yang tetap membayar pajak nyatanya tidak terlalu membawa dampak positif terhadap penerimaan daerah, hal ini ditunjukkan dengan wajib pajak yang semakin berkurang dan penerimaan yang semakin berkurang dan penerimaan pajak yang jauh dari target penerimaan yang ditargetkan sebelumnya.

Dari fenomena tersebut maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet**”.

## **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah isi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet?
2. Apa saja dampak setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi isi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.
  - b. Untuk mengetahui dampak setelah adanya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Kebijakan Publik khususnya dibidang Evaluasi Kebijakan.
    2. Sebagai referensi bagi peneliti lain dengan tema yang sama.
  - b. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

## **METODE**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Dalam menganalisis data yaitu melakukan observasi, wawancara dengan sejumlah informan yang mengetahui tentang Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk membandingkan atau mengecek tingkatkepercayaan terhadap informasi yang diperoleh.

## **HASIL**

Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Informan dalam penelitian ini diantaranya: Sekretaris Badan Permodalan Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM DPPT) Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang pendaftaran dan pendataan DISPENDA Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang penetapan DISPENDA Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyakit Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, Kanit Intel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu, Pengusaha Penangkar Sarang Burung walet, dan masyarakat di lokasi penelitian.

### **A. Peraturan Bupati Indragiri Hulu**

#### **Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penangkaran Sarang Burung Walet**

Otonomi daerah adalah salah satu alasan bagi daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya sendiri melalui potensi – potensi yang dimiliki oleh daerah. Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mengelola aparatur daerah, Mengembangkan perekonomian dengan mengelola kekayaan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan daerah dengan menggunakan hak – hak yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, pemerintah daerah dapat menggunakan hak dan wewenangnya untuk mengatur rumah tangga didaerahnya. Dalam hal ini, wujud

pengaturan dapat dilakukan dengan membentuk suatu kebijakan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat didaerahnya agar tercipta suatu keteraturan yang sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya dapat membuat suatu kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang – undang dan bersifat otoritatif, dimana anggota masyarakat menerima secara sah seperti bahwa pajak harus dibayar dan pelanggaran terhadap kebijakan berarti akan menghadapi resiko berupa denda, hukuman kurungan atau dikenakan secara sah oleh sanksi – sanksi lainnya. Dengan demikian, kebijakan publik mempunyai sifat “ paksaan “ yang secara potensial sah untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

### **B. Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penangkaran Sarang Burung Walet**

Evaluasi merupakan suatu tahap yang dilakukan dengan didasari oleh maksud dan tujuan tertentu, untuk meraih tujuan – tujuan tertentu yang berangkat dari masalah – masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan hal yang paling penting dimana evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, dan mengungkapkan seberapa jauh tujuan – tujuan tertentu dan target yang telah dicapai. Evaluasi dilakukan karena tidak semua proram kebijakan publik meraih hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang

dijalankan telah meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izn Penangkaran Sarang Buurng Walet dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah kebijakan ini telah mampu mencapai tujuannya dan mampu menyelesaikan masalah – masalah yang ada di masyarakat khususnya mengenai penangkaran sarang burung walet. evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan dari Peraturan Bupati ini dalam mencapai tujuannya, dimana pada dasarnya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 adalah kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur dan menertibkan izin penangkaran sarang burung walet daerah ini.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izn Penangkaran Sarang Burung Walet ini telah berlaku sejak peraturan ini di undangkan, dan sejak saat ini peraturan ini telah berjalan selama hampir tiga tahun. Tiga tahun berjalan, maka dapat terhadap kebijakan ini dapat dilakukan penilaian, yaitu penilaian tentang apakah kebijakan ini telah mencapai tujuannya, apakah kebijakan ini telah mampu membawa perubahan sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah kebijakan ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dari adanya penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hulu ini.

Evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penangkaran Sarang Burung Walet ini dilakukan dengan melakukan penilaian dari beberapa aspek atau factor yang mempengaruhi pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan menggunakan criteria evaluasi menurut William N.Dunn, dimana evaluasi kebijakan dimulai dengan melihat dari input, proses,output dan dampak yang dihasilkan

dengan melalui indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 ini.

#### 1. Efektivitas

Yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu kebijakan yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah telah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kebijakan itu dalam penerapannya telah tepat sasaran. Efektivitas suatu kebijakan dinilai agar dapat diketahui apakah tujuan pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan telah mampu mencapai hasil yang diharapkan. Dalam hal ini dinilai apakah kebijakan yang telah dibuat mampu menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan apakah dalam penerapannya kebijakan telah tepat sasaran.

##### a) Tujuan dari sebuah kebijakan

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Penangkaran Sarang Burung Walet yang seyogyanya bertujuan untuk mengatur para penangkar walet agar tercipta suatu ketertiban dalam melakukan kegiatan usaha, disamping itu juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Bupati Indragiri Hulu adalah kebijakan yang pembuatannya bermaksud untuk mencapai suatu tujuan yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat. Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan akan tercipta ketertiban masyarakat terutama para penangkar sarang burung walet. Peraturan ini bertujuan agar seluruh penangkar sarang burung walet di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki izin dari pemerintah, dari hal ini diharapkan tercipta suatu ketertiban dan keteraturan dari penangkaran sarang walet yang dilakukan.

##### b) Sasaran dari sebuah kebijakan

Dalam kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011

Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah Para pengusaha atau penangkar sarang burung walet agar pengusaha dalam menjalankan usahanya memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Efektivitas dari peraturan bupati peneliti dapat melihat bahwa tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil dilapangan, dimana usaha penangkaran walet tanpa izin masih saja berkembang luas di Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin hari, jumlah penangkar walet di wilayah ini semakin berkembang pesat, sementara tidak ada yang memiliki izin dan pendapatan daerah dari sector pajak walet pun belum dapat dikatakan baik atau masih dapat dikatakan minim.

Penangkaran walet dapat berdampak baik bagi perkembangan perekonomian apabila para penangkar dapat mengikuti aturan dengan berpartisipasi dalam pembayaran pajak serta retribusi dari usaha penangkaran walet tersebut. Namun selain itu penangkaran walet juga berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan, penangkaran walet dapat menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Didalam efisiensi sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan. Efisiensi kebijakan diukur melalui biaya, waktu dan tenaga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini masih kurang.

Kurang efisiennya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini dilihat dari biaya, waktu dan tenaga yang digunakan dalam penerapan peraturan ini. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini telah berlaku sejak diundangkan yaitu sudah 3 (tiga) tahun. Namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Tenaga yang terbentuk dalam tim teknis untuk menjalankan peraturan ini belum pernah bergerak sesuai dengan tugas masing – masing instansi.

### 3. Kecukupan

Kecukupan disini berkaitan dengan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan. Menyangkut tentang seberapa jauh peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah dalam kebijakan ini. Indikator penilainya terdiri dari :

#### a) Pelaksana Kebijakan

Sebuah kebijakan akan dapat berjalan dan mencapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan baik. Pelaksana kebijakan merupakan suatu unsure yang memiliki peran paling besar dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mendorong pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Pelaksana kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang terbentuk dalam tim teknis yang terdiri dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD&PPT), Dinas Kesehatan (DINKES), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Peternakan dan Perikanan, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Camat dan Lurah/Kades setempat untuk melakukan kajian terhadap pemberian izin.

#### b) Pengawasan yang dilakukan

Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet masih belum maksimal. Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini mengatur tentang pengusaha walet yang wajib memiliki izin, sementara dilapangan pemerintah belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap penangkaran walet yang bergerak tanpa izin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat kecukupan dalam pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing – masing instansi menyebabkan kurang berjalannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini sehingga tujuan yang ingin dicapai pun terhambat. Keberadaan SKPD dan Tim Teknis ini belum memberi arti terhadap perubahan diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu terutama masalah yang dihadapi masyarakat yaitu mengenai penangkaran sarang burung walet, karena samapai saat ini masih sangat banyak penangkaran walet yang berkembang dan tidak memiliki izin dari pemerintah.

#### 4. Responsivitas

Adalah hal yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai – nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dari hal ini dilihat bagaimana

tanggapan atau respon dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, respon yang dari pengusaha penangkaran walet terhadap kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini pengusaha penangkaran walet selaku sasaran dari peraturan ini ada yang tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dan ada juga penangkar walet yang tahu tetapi tidak mempedulikan, penangkar tetap menjalankan usaha walet mereka tanpa mengurus izin.

### **C. Dampak dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet**

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet tidak berjalan. Tidak berjalannya kebijakan ini akhirnya dapat menimbulkan berbagai dampak, adapun dampak yang timbulkan dari tidak berjalannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan kebijakan tidak tercapai**

Tidak tercapainya tujuan kebijakan ditunjukkan dengan sampai saat ini tidak ada penangkaran wallet di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung wallet dan jumlah pendapatan daerah yang tidak maksimal dari pajak sarang burung wallet. Tidak tercapainya

tujuan disebabkan karena kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang tidak berjalan.

#### **2. Pelaksanaan pengawasan dilapangan tidak terlaksana**

Kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet sedianya bertujuan untuk menertibkan para penangkar sarang burung walet yang ada diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan maksimal apabila dalam penerapannya masih belum terkoordinir dengan baik. Koordinasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan, apabila setiap instansi terkait saling koordinasi dalam menjalankan kebijakan, maka kebijakan dapat dijalankan dengan semestinya.

Dengan koordinasi maka para pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing, hal ini dikarenakan dalam kebijakan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini bukan hanya mencakup satu instansi, melainkan terdiri dari beberapa instansi yang sedianya harus saling bekerja sama.

#### **3. Penangkaran walet semakin berkembang luas meskipun tanpa memiliki izin**

Kurangnya koordinasi antar tim teknis menyebabkan kurang berjalannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini, dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan Peraturan ini, tidak adanya pemberian sanksi terhadap pengusaha yang menjalankan usaha tanpa izin menyebabkan para penangkar menjadi manja dan tetap menjalankan usaha mereka tanpa mempedulikan kewajiban untuk memperoleh izin yang telah ditentukan oleh

pemerintah. Semakin hari semakin banyak jumlah penangkar walet yang berkembang seiring diikuti dengan tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan dari usaha penangkaran sarang burung walet ini yang menjadikan masyarakat tergiur untuk menekuni jenis usaha ini.

#### **4. Ketertiban umum belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan**

Ketertiban umum yang sejogyanya ingin diwujudkan dari adanya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini belum dapat terpenuhi dikarenakan makin menjamurnya para penangkar yang menjalankan usaha mereka disekitar permukiman penduduk. Penangkaran sarang burung walet bukan hanya berada disekitar pemukiman penduduk, saat ini penangkaran walet berkembang tanpa lagi memperdulikan lokasi, usaha walet berkembang disekitar fasilitas umum seperti gedung sekolah dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat menimbulkan kebisingan bagi masyarakat yang berada disekitarnya.

Kenyamanan, keindahan dan kesehatan menjadi hal yang sulit diperoleh seiring perkembangan usaha walet yang berkembang dimana – mana tanpa memperdulikan lokasi.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai **Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet**, maka selanjutnya pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Dilihat dari kondisi yang ada dilapangan, saat ini jumlah penangkaran sarang burung walet yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu semakin banyak berkembang, namun tidak ada yang memiliki izin untuk usaha penangkaran sarang burung walet. Para penangkar sarang

burung walet hanya memiliki izin untuk pendirian bangunan dan izin gangguan. Dari penilaian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teori William N.Dunn dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kurang efektifnya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini. Hal ini dilihat dari tujuan dan sasaran dari kebijakan ini. Silihat dari kondisi dilapangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet inibelum tercapai. Sampai saat ini masih banyak terdapat penangkaran sarang burung walet yang bergerak tanpa izin, sedangkan sasaran dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 ini adalah pengusaha penangkaran sarang burung walet, dan dengan peraturan ini setiap penangkar walet wajib untuk memiliki izin namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai.
2. Kurang efisiennya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini dilihat dari biaya, waktu dan tenaga yang digunakan dalam penerapan peraturan ini. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini telah berlaku sejak diundangkan yaitu sudah 3 (tiga) tahun. Namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Tenaga yang terbentuk dalam tim teknis untuk menjalankan peraturan ini belum pernah bergerak sesuai dengan tugas masing – masing instansi.
3. Kecukupan dalam penerapan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini dilihat dari pelaksana dan pengawasan yang dilakukan. Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor

74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini pelaksana terdiri dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD&PPT), Dinas Kesehatan (DINKES), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Peternakan dan Perikanan, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Camat dan Lurah/Kades setempat untuk melakukan kajian terhadap pemberian izin. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet merupakan tanggung jawab SKPD terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, BPMD dan PPT, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan. Dilihat peraturan tersebut jelas pelaksana dan pengawas dari kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet, namun dilapangannya pelaksana belum menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya, bahkan dari hasil penelitian pelaksana kebijakan menyatakan tidak lagi mengurus untuk jenis usaha ini, dan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak lagi diperlukan karena sudah ada yang diatas mereka, sementara dalam peraturan tersebut mereka terlampir sebagai tim teknis kebijakan ini.

4. Responsivitas dari penerapan peraturan ini masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap pengusaha penangkaran sarang burung walet sebagai sasaran kebijakan yang enggan mengurus izin atas usaha mereka. I

Keberhasilan suatu kebijakan pada dasarnya tergantung pada sikap dari pelaksana. Pelaksana kebijakan adalah actor yang berperan penting dan telah seharusnya memiliki komitmen yang tegas dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya koordinasi dari para tim teknis yang terkait

dalam penerapan peraturan ini menjadi salah satu alasan kurang berjalannya peraturan ini dan menjadi alasan kurang tegasnya tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dari jenis usaha ini Para penangkar tetap menjalankan usaha tanpa memiliki izin, hal ini menunjukkan sasaran kebijakan memiliki responsivitas yang sangat kurang terhadap adanya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini dan tujuan dari Kebijakan ini belum tercapai.

#### **A. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penelitian yang peneliti lakukan tentang Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan untuk permasalahan yang peneliti teliti. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas – jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Dalam hal ini yaitu tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pencapaian tujuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet ini.
2. Pemerintah selaku pelaksana kebijakan harus lebih meningkatkan koordinasi antar instansi, agar dalam pelaksanaannya masing – masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting, sehingga nantinya tidak lagi terjadi pelaksana yang yang tidak tahu peran mereka dalam suatu kebijakan.

3. Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet belum terdapat ketentuan tentang jarak minimal bagi pengusaha memiliki penangkaran sarang burung walet. Dalam upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan, ada baiknya ketentuan jarak minimum dimasukkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, selain itu perlu dilakukan perbaikan terhadap poin dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet terutama dalam ketentuan tentang Lokasi Daerah Penangkaran. Dimana dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang dalam bab V pasal 8 tentang lokasi daerah penangkaran dengan ketentuan lokasi penangkaran sebagai berikut:

- (1) Lokasi penangkaran sarang burung walet dapat diberikan izin dengan memperhatikan aspek – aspek sebagai berikut:
  - a. Lokasi penangkaran sarang burung walet yang sebelumnya telah berdiri dan belum memiliki izin dapat diberikan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Terhadap lokasi penangkaran sarang burung walet yang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tidak dibenarkan menimbulkan kebisingan.
  - c. Pemberian izin terhadap pembangunan penangkaran sarang burung walet baru hanya dapat diberikan jika tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk saat itu dan / atau telah mendapat persetujuan / izin lingkungan setempat.
  - d. Lokasi penangkaran sarang burung walet yang sebelumnya sudah berdiri, yang berdekatan dengan sarana ibadah dan lingkungan sekolah, pengaturan

pemanggilan burung walet melalui bunyi – bunyian kaset diatur sebagai berikut :

- 1) Penangkaran yang berdekatan dengan sarana ibadah dilarang membunyikan kaset pada waktu masyarakat melaksanakan ibadah.
- 2) Penangkaran yang berdekatan dengan bangunan sekolah dilarang membunyikan kaset pada saat jam kegiatan belajar berlangsung.

Revisi pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang dalam bab V pasal 8 tentang lokasi daerah penangkaran tersebut dianggap perlu karena pada dasarnya keberadaan penangkaran sarang burung walet disekitar pemukiman penduduk dan pada pasal yang menyebutkan ketentuan khusus terhadap penangkaran sarang burung walet yang berada disekitar fasilitas umum adalah hal yang sangat mengganggu, kebisingan yang disebabkan dari jenis usaha ini akan dapat mengganggu kenyamanan dan terlebih lingkungan. Untuk itu diharapkan perlu perbaikan dalam pasal pada peraturan bupati tersebut agar kedepannya apabila para penangkar hendak mengurus perizinan, maka izin yang dikeluarkan adalah izin yang usahanya tidak menciptakan gangguan dalam masyarakat, baik kebisingan maupun kenyamanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

- Abdul Wahab, Solichin. 1997 . *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Agus Purwanto, Erwan & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*”. Yogyakarta : Gava Media
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta :RajawaliPos.

- Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- . 2003. *Analisis Kebijakan Pelaksanaan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widya
- . 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Islamy, Irfan . 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Nogi Tangkilisan, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- . 2004. *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Administrasi Publik : Teori*. Bandung : Alfabeta.
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah* : Jakarta: Bina Aksara
- Stillman II, Richard J. *Administrasi Negara Konsep dan Kasus*. Multi Grafindo
- Suharto,Edi.2006. *Analisis Kebijakan Publik* .Bandung : Alfabeta.
- Sumardi,Nyoman.2005.*Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta:Citra Utama
- Widjaja,AW. 1998. *Titik Berat otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik : “Teori, Proses, dan Studi Kasus ”*. Jakarta : CAPS.
- .2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses”*. Yogyakarta : MedPress.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2005. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta

## B. KARYA ILMIAH

- Noviardi, Aditya Wido. 2013. *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sibuea, Antony. 2013. *Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Putra, Heru Dexasandra. 2012. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Rahmatillah, Rani. 2014. *Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Indragiri Hulu t.a 2013*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program

Studi Administrasi Negara,  
FISIP, Universitas Riau, Pekanbaru.

**C. PERUNDANG – UNDANGAN**

UNDANG – UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH.  
2007. Jakarta : Visimedia

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI  
HULU NOMOR 74 TAHUN 2011  
TENTANG IZIN PENANGKARAN  
SARANG BURUNG WALET.

**D. SUMBER INTERNET**

<http://bpmdppt.inhukab.go.id> ( Kamis, 28  
November 2013 : 20.16)

<http://riau-global.com> ( Kamis, 28  
November 2013 : 20.37)

<http://www.halloriau.com> ( Kamis, 28  
November 2013 : 20.55)

<http://bpmdppt.inhukab.go.id> ( Selasa, 03  
Desember 2013 :

15.46)[http://id.shvoong.com/business-  
management/management/2176923-teori-  
teori-perumusan-](http://id.shvoong.com/business-management/management/2176923-teori-teori-perumusan-kebijakan/#ixzz2w1ERVY6L)

[kebijakan/#ixzz2w1ERVY6L](http://id.shvoong.com/business-management/management/2176923-teori-teori-perumusan-kebijakan/#ixzz2w1ERVY6L) ( Senin, 24  
Maret 2014 : 13.44 )

<http://dunia-penelitian.blogspot.com> ( senin,  
05 Mei 2014 : 23.09)